



**PUTUSAN**  
**No. 11/G/2019/PTUN-PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan terbuka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**TANWIR JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kaswari II, Nomor 1., RT. 022, RW. 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta ; ---  
Dengan ini memberikan Kuasa :-----

1. **M. WISNU OEMAR, S.H. M.H.**; -----
2. **SUDARMAN SAHRI, S.H.** ; -----
3. **NITA SRI MARDIANI, S.H., M.H.** Kes-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum – Law Office M. WISNU OEMAR, S.H. MH. MBA., Beralamat di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar, Nomor 09, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**,  
Tempat Kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Hlm. 1 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Jalan Kedondong Raye Banyuasin III Kedondong Raye  
Kabupaten Banyuasin;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

1 N a m a : **ARMAWATI, SH., SMn., MH**-----

. Nip : 196804031987032004-----

Pangkat/ Gol. : Pembina (IV/a)-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Banyuasin.-----

2 N a m a : **MUHAMMAD GHAZALI**-----

. Nip : 19660208199003 1 003-----

Pangkat/ Gol. : Penata Muda TK. 1 (III/b)-----

Jabatan : Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;--

N a m a : **NURBAITI, SH**-----

3 Nip : 196308101986032002-----

. Pangkat/ Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanah-  
an pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Banyuasin.-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten  
Banyuasin – Sekojo Pangkalan Balai. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 546/600-16.07/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Hlm. 2 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RINANDA SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jalan Angkatan 45, Lr. Harapan Baru No. 953 B, RT. 036, RW. 011, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ALTUR PANJAITAN, SH** -----

2. **MORIS JUSTIN P. LUMBAN TOBING, SH**-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH & REKAN beralamat di Jalan Sersan Sani No. 992. A, Talang Aman, Sekip Ujung Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca dan memperhatikan: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/PEN.MH/2019/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/PEN.PP//2019/PTUN-PLG, tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 11/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Putusan Sela Nomor 11/G/2019/PTUN-PLG tanggal 11 Juli .2019 tentang Penetapan Permohonan Intervensi; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Hlm. 3 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PEN-MH/2019/PTUN-PLG tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan

Penggantian Hakim Anggota I ;-----

- Telah pula memeriksa berkas sengketa serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, membaca bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 April 2019, dibawah Register Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

### I. Tentang Objek Sengketa :-----

Sertipikat hak milik Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26 Juni 2001 surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001 tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza, yang dahulu terletak di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, dan sekarang terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin.-----

### II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkriet, Individual dan Final, keputusan tersebut adalah Sertipikat Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001 Tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas

Hlm. 4 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Miftahul Janna Meiliza, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Objek TUN.-----

2. Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat ukur Nomor: 03/Pkl.Benteng/2001. Dengan Nomor NIB: 04.09.08.08.00068. dan Nomor peta pendaftaran: 48.2-55.314-06.dengan tanah seluas 19.950.M2 ( Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Dan sekarang bidang tanah tersebut didalam wilayah Kabupaten Banyuasin, yang Kecamatanya tetap disebut Kecamatan Talang Kelapa, dan Desanya tetap disebut Desa Pangkalan Benteng, sedangkan Propinsinya tetap didalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.-----
3. Bahwa Objek TUN tersebut diatas telah memenuhi Pasal 1 angka 12 ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah, dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 No. 30 Tahun 2014 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 – 77 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 ayat (1) berbunyi” Warga masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dan Pasal 77 ayat (1) berbunyi” Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu ) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan, Bahwa perkara N0.53/G/2018/PTUN-

Hlm. 5 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG telah diputus oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Maret 2019, Penggugat telah menempuh upaya Administratif dengan mengajukan surat keberatan pada tanggal 2 April 2019 atas telah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor :02/MWO/IV/2019 tanggal 2 April 2019 Perihal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Tanah Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26 Juni 2001 surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001,Tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza, dahulu Kabupaten Musi Banyuasin Sekarang Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa / Kel. Pangkalan Benteng. Sebagaimana Diatur Dalam Perma Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, akan tetapi tergugat tidak menanggapi surat keberatan penggugat terhadap objek sengketa sampai surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa Tanggal 30 April 2019 dan atau telah lebih dari 28 hari oleh karenanya telah cukup syarat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 ayat (3) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , Objek TUN tersebut adalah memenuhi syarat sebagai objek sengketa TUN.-----

Hlm. 6 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





III. Tentang Tenggang Waktu.

1. Bahwa dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN-PLG antara Penggugat Melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin selaku Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 dengan agenda sidang yaitu” Pembuktian dari pihak Tergugat, Penggugat baru mengetahui secara nyata dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor Objek Sengketa : 347. Desa: Pkl. Benteng, tertanggal 26 Juni 2001, surat ukur No.03/Pkl.Benteng/2001 Tanggal 12 Mei 2001 atas nama Miftahul Janna Meiliza. oleh pihak Tergugat selaku yang berwenang dalam hal Administrasi pertanahan diwilayah Kabupaten Banyuasin, termasuk dalam bidang tanah objek sengketa perkara ini, berdasarkan keterangan Tergugat dan Tergugat membawa serta memperlihatkan asli objek sengketa berupa buku tanah Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001Tanggal 12 Mei 2001 seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza. -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh Undang- Undang untuk mengajukan gugatan sengketa TUN.-----
3. Bahwa gugatan ini diajukan Pada Tanggal 30 April 2019, sesuai dengan bukti Registrasi yang melekat pada gugatan ini, sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.-----

Hlm. 7 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. Kepentingan Gugatan.**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor.9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) Nomor.9 Tahun 2004 Jo Pasal 53 Undang –Undang Nomor.51 Tahun 2009 menyatakan” Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak syah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.-----

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan dengan keputusan Tergugat.-----

**V. Pokok Gugatan / Posita Gugatan.**

1. Bahwa Penggugat berkepentingan selaku pemilik sebidang tanah usaha dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Rt.03 Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. berdasarkan hasil pembelian dari Sdr. Awahab Ali sebagaimana Surat Pengoperan Hak Nomor : 08 Tanggal 4 Januari 2006 dihadapan Hasmi, S.Sos selaku Camat Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas tanah dimaksud, sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah usaha milik Usman Ahmad yang luasnya  $\pm 100 \text{ Meter}$ .-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah usaha milik Maimun yang luasnya  $\pm 200 \text{ Meter}$ .-----

Hlm. 8 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah usaha milik Awahab Ali yang luasnya  $\pm 100$  Meter.-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah usaha milik Jessy Setiawati yang luasnya  $\pm 200$  Meter.-----
2. Bahwa bidang tanah bagian objek sengketa tersebut sebelum dibeli oleh Penggugat adalah milik Sdr. Awahab Ali sebagaimana Surat Pengakuan Hak No : 593 / 53 / PB / XII / 2005 Tanggal 22 Desember 2005 yang didaftarkan di Kantor Desa Pangkalan Benteng tanggal 22 Desember 2005 Nomor : No : 593 / 53 / PB / XII / 2005 ditanda tangani oleh Zainul Arif selaku Kepala Desa Pangkalan Benteng dan di daftarkan di kantor camat Talang Kelapa tanggal 3 Januari 2006 Nomor : 593 / 08 / TK / 2006 ditanda tangani oleh Hasmi. S.Sos selaku Pelaksana Tugas Camat Talang Kelapa dan tanah dimaksud sebelum dimiliki oleh saudara Awahab Ali dari hasil pembeliannya dari Saudara M. Lubis. Dan sepengetahuan Penggugat tanah tersebut telah sejak lama dimiliki oleh M. Lubis dengan ditanami tanam tumbuh sebagaimana pemilik tanah yang beritikad baik setidaknya sejak tahun 1983.-----
3. Bahwa Penggugat berkeyakinan untuk membeli tanah tersebut karena dari riwayat tanah sejak terbitnya surat pengakuan hak yang merupakan alas hak kepemilikannya adalah bersesuaian, kemudian pejabat yang mengetahuinya adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengesahkan kepemilikan tanah, pejabat tersebut antara lain adalah Lurah dan Camat tempat tanah itu berada.-----
4. Bahwa tidak ada gangguan gugatan keabsahan kepemilikan Penggugat terhadap tanah dimaksud sejak Penggugat memiliki tanah dimaksud dari tanggal 4 Januari 2006 Penggugat menguasai tanah

Hlm. 9 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan cara bercocok tanam dan ditanami pohon kelapa sawit, akan tetapi setelah lebih 12 tahun barulah ada pihak yang tidak jelas menyatakan diatas tanah dimaksud ada diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin objek sengketa dalam perkara ini yang menyatakan tanah dimaksud milik Sdri. Miftahul Janna Meiliza.-----

5. Bahwa ternyata kemudian hari diatas bidang tanah tersebut telah terbit sertipikat objek sengketa dalam perkara ini Tergugat selaku penanggung jawab administrasi yang menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat jelas penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memperhatikan dan mendaftarkannya di Kantor Kepala Desa Pangkalan Benteng dan di Kantor Camat Talang Kelapa sebagaimana dengan PP No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----
6. Bahwa oleh karena dengan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan karena tidak cermat dan juga melanggar asas kepastian hukum karena tidak terdaftar pada kantor Kepala Desa Pangkalan Benteng dan kantor Camat Talang Kelapa sebab menurut PP No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka objek sengketa cacat hukum dan tidak sah, apalagi menurut Ajudikasi ( Pasal1 angka 8 PP No.24 Tahun 1997 yang berbunyi” Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran” dan karenanya penerbitan objek sengketa tersebut tidak berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 107 oleh karenanya gugatan penggugat memenuhi

Hlm. 10 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat gugat sebagaimana diatur oleh bunyi pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang PTUN.-----

7. Bahwa selain diduga melanggar undang-undang penerbitan objek sengketa, tergugat juga diduga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik setidaknya azas bertindak cermat (kecermatan), asas kepastian hukum dan asas kelayakan atau asas kewajaran. Asas bertindak cermat (Kecermatan) Adalah asas ini menghendaki administrasi negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, jika lalai tidak hati – hati dan akibatnya masyarakat dirugikan, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk mengganti kerugian. Mengenal asas kepastian hukum dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan keputusan – keputusan yang di keluarkan administrasi negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan. asas kelayakan atau asas kewajaran. Asas ini melarang pejabat administrasi negara berlaku sewenang – wenang atau berlaku tidak layak, seandainya pejabat administrasi negara bertindak sewenang – wenang diluar batas kewajaran, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut dapat dibatalkan.--
8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas bahwa penerbitan sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah serta kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.-----

Hlm. 11 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan uraian dan dalil - dalil diatas, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat hak milik Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26 Juni 2001 surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001 tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza, yang dahulu terletak di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, dan sekarang terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat hak milik Nomor : 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26 Juni 2001 surat ukur No : 03/Pkl.Benteng/2001 tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza, yang dahulu terletak di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, dan sekarang terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Demikian Gugatan ini kami ajukan, Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Juli 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm. 12 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakuinya.-----
2. Bahwa Penggugat memang benar telah mengajukan gugatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ternyata dilokasi objek tanah tersebut didalam Permohonan lokasi tanah tersebut sudah terbit Sertipikat Yaitu : -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/PangkalanBentengTanggal26 Juni 2001 Surat Ukur Nomor : 03/PangkalanBenteng/2001 Tanggal 12 Juni 2001 Luas 19.950 M2 atas nama MIFTAHUL JANNA MEILIZA.
3. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 2 angka 2, Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat, padahal bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat tidak merugikan Para Penggugat pada saat itu, karena telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan azas hati – hati, pada waktu itu penerbitan Sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak manapun.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :-----

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya . -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;----

Hlm. 13 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas.-----
2. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 5, 6, dan 7 dikesampingkan saja karena Tergugat telah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menerbitkan objek yang disengketakan, sehingga gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Sertipikat itu sah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan menggunakan azas hati – hati agar pasti kekuatan Hukumnya, pada waktu penerbitan Sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak mana pun, Jadi Sertipikat itu Sah menurut Hukum yang sudah diterbitkan Haknya yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Pangkalan Benteng Tanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 03/Pangkalan Benteng/2001 Tanggal 12 Juni 2001 Luas : 19.950 M2 atas nama MIFTAHUL JANNA MEILIZA.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya.-----

Hlm. 14 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya tertanggal 11 Juli 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, isi replik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan 11 Juli 2019 bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan tertanggal 8 Juli 2019 dari Calon Pihak Ketiga melalui Sub. Bagian Umum yang diterima tanggal 10 Juli 2019, yang mana pokok dari permohonan tersebut untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini, selain permohonan dilampirkan surat-surat berupa : fotokopi Identitas diri Rinanda Siregar, fotokopi surat Kuasa, fotokopi Sertipikat Hak Milik Bidang Tanah atas nama Miftahul Janna Meiliza, dan fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05 tanggal 07 September 2010 antara Miftahul Janna Meiliza dengan Rinanda Siregar, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis atas permohonan tersebut, Kuasa Hukum dari Para Pihak menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Calon Pihak Ketiga tersebut Majelis telah mengambil sikap dalam Putusan Sela selesai yang dibacakan, pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak, dan mendudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertanggal 18 Juli 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juli 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hlm. 15 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



**DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004, karena Penggugat sudah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 347/ Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza, karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas sudah terbit ;-----

- Pada tanggal 22 Mei 2017 saat dilakukan Rekonstruksi Pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana Berita Acara No. 5/2017 Tentang Rekonstruksi batas Sertipikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza yang terletak di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau-----
- Pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatan penggugat dalam perkara Nomor 53/G/2018/PTUN.PLG dalam perkara antara Tanwir Jaya sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat, yang mana Objek gugatan didalam perkara Nomor 53/G/2018/PTUN.PLG dan dalam perkara Aquo yaitu Nomor 11/G/2019/PTUN.PLG. adalah sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001,

Hlm. 16 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza;-----

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza telah terbit pada sidang di Pengadilan TUN Palembang, perkara Nomor 53/G/2018/PTUN.PLG dalam perkara antara Tanwir Jaya sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat dalam agenda persidangan pembuktian dari Pihak Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.-----  
Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa telah terbit sertifikat hak milik/ objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza lebih dari 90 (sembilan puluh hari) baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

## 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

Bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena esensi dari gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang perlu dibuktikan hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri Palembang, hal tersebut terlihat dari dalil gugatan Penggugat pada:--

- Angka V Pokok Gugatan/ Posita Gugatan pada halaman 4 Angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya pada halaman tersebut

Hlm. 17 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan "Bahwa Penggugat berkepentingan selaku pemilik sebidang tanah usaha dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt.03 desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil pembelian ..... dst.....".-----

- kemudian pada angka 2 gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa bidang tanah bagian objek sengketa tersebut sebelum dibeli oleh Penggugat adalah milik Sdr. Awahab Ali sebagaimana Surat Pengakuan Hak .....dst.....";-----

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas jelas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Sengketa Hak kepemilikan/ Keperdataan oleh karena itu Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan dan sebagaimana terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa perdata".-----

Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Kaidah Hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru', serta yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 18 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum “  
Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang  
peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli  
2001, kaidah Hukum “Bahwa keputusan tata Usaha Negara yang  
berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang  
Peradilan Tata Usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya  
melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua  
pihak yang berkepentingan”. -----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, kiranya Yang Mulia  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan  
untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya  
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)/ TIDAK JELAS OBJEK YANG DISENGKETAKAN

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel)/ tidak jelas  
Objek Yang Disengketakan, karena didalam gugatan Penggugat  
menyebutkan bulan Surat Ukur yaitu bulan Mei, padahal bulan Surat  
Ukur yang benar adalah bulan Juni sebagaimana didalam dalil  
gugatan penggugat pada Angka I halaman 1 Tentang Objek Sengketa,  
Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan Penggugat adalah  
Sertifikat Hak Milik Nomor 347 Desa / Kel.: Pkl. Benteng tertanggal 26  
Juni 2001 surat ukur Nomor : 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Mei  
2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza. Sedangkan  
Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni  
2001, Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001,  
luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza; dari bulan surat  
ukur Objek sengketa tersebut jelas menunjukkan bahwa objek

Hlm. 19 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam gugatan penggugat Obscur Libel/ Tidak Jelas Objek

Yang Disengketakan;-----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (obscur Libel) mengenai Objek Gugatannya. Dengan demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak benar, sebab Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza, milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 07 September 2010 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH. M.Kn., Notaris di Banyuasin telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Hlm. 20 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG





Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah yang telah terbit  
Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni  
2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni  
2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza dengan  
membeli dari Nyonya Miftahul Janna Meiliza pada tanggal 07  
September 2010, dan jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris  
Asyura Nuryani, SH. M.Kn. Notaris Kabupaten Banyuasin yang  
disaksikan oleh para saksi;-----
5. Bahwa tidak benar, Penggugat menguasai tanah sengketa sejak  
tanggal 4 Januari 2006 dengan cara bercocok tanam dan ditanami  
pohon kelapa sawit, yang benar pada saat Tergugat II Intervensi  
membeli tanah sengketa adalah dalam keadaan kosong dan di atasnya  
hanya terdapat semak belukar, kemudian pada tanggal, 21 Desember  
2010, Tergugat II Intervensi membuat batas parit dan Patok diatas  
tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl.  
Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl.  
Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama  
Miftahul Janna Meiliza tersebut;-----
6. Pada tanggal 26 Desember 2011, Tergugat II Intervensi menanam  
tanaman Karet sebanyak ± 300 Batang pada luasan tanah ± 5000 M<sup>2</sup>  
diatas tanah miliknya tersebut yang dikerjakan oleh Sdr. Rusdi;-----
7. Bahwa pada 09 Januari 2012, tanaman karet Tergugat II Intervensi  
dicabut oleh Sdr. Edi Firdaus dan parit pembatas tanah milik Tergugat  
II Intervensi tersebut dirusak, kemudian Tergugat II Intervensi pada 24  
Januari 2012 melaporkan Sdr. Edi Firdaus ke SPKT Polres Banyuasin  
atas tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah;-----

Hlm. 21 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, Tergugat II Intervensi dengan memberi kuasa kepada saudara Rustan membuat parit pembatas menggunakan alat ekskavator, akan tetapi setelah  $\pm$  1 Jam bekerja membuat parit tersebut, datang sekelompok/ beberapa orang yaitu Saudara Edi Firdaus, pengawalnya, orang LSM dan anggota TNI menghentikan pembuatan parit tersebut dengan mencabut kunci ekskavator dan kemudian Tergugat II Intervensi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana pengrusakan kebun dan selanjutnya laporan tersebut dialihkan ke Polres Banyuasin;-----
9. Bahwa pada 20 Maret 2017 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;-----
10. Bahwa pada 22 Mei 2017 dilakukan Rekonstruksi Pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 347 /Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, dengan Surat Ukur Nomor 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, luas 19.950 M<sup>2</sup>; atas nama Miftahul Janna Meiliza tersebut oleh Petugas kantor pertanahan kabupaten banyuasin, dan pada 27 September 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banyuasin mengeluarkan Surat Nomor 1031/3-16.07/IX/2017 Perihal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas;-----
11. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut pada angka 3 telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka jelas bahwa Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas-asas Umum

Hlm. 22 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang  
terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar  
kiranya berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi  
tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya tertanggal 25 Juli 2019,  
yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada  
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak  
dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, isi replik selengkapnya  
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan duplik tertanggal 1 Juli 2019, yang disampaikan pada  
persidangan tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan  
tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil  
gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana  
tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II

Hlm. 23 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan duplik tertanggal 1 Agustus 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16,, sebagai berikut: -----

1. Bukti P- 1 : Potokopi Pengoperan Hak Nomor 08 tanggal 04 Januari 2006 dari Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Potokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P- 2 : Surat Pengakuan Hak atas nama Awahab Ali tanggal 20 Desember 2005 (Potokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 53/G/2018/PTUN-PLG tanggal 12 Maret 2019 (sesuai dengan salinan);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keberatan Nomor 02/MWO/IV/2019 tertanggal 02 April 2019, Perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Pengoperan Hak No. 1060 tanggal 24 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Hj. Nuraini

Hlm. 24 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepala Desa Pangkalan Benteng  
Nomor AG.120/46/X//PB/8 tanggal 15 Agustus 1983  
(fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P-7a : Fotokopi Peta Gambar Objek Sengketa (sesuai dengan asli);-----

Bukti P-7b : Denah;-----

8. Bukti P- 8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 179 Desa Pangkalan Benteng tahun 1995 Surat Ukur No. 327/1995 tanggal 11 September 1995, luas 19.520 M2, atas nama Sukimin (fotokopi dari fotokopi);-----

9. BuktiP - 9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 311 Desa Pangkalan Benteng tahun 2000 Surat Ukur No.03 /PKI. Benteng/2000 tanggal 25 April 2000, luas 19.964 M2, atas nama A. Suaedy (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengoperan Hak No. 525 tanggal 17 Oktober 2005 (fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P-11 : Peta Situasi (fotokopi dari fotokopi -----

12 Bukti P-12 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran untuk biaya tebang, tebas dan perun, lahan seluas 12,4 hektar x Rp. 1.600.000 tanggal 5 Maret 2006 (sesuai dengan asli);-

13 Bukti P-13 : Fotokopi Kwitansi Penyewaan alat berat (eksavator) pembuatan jalan dan parit tanah Wahab Ali dan Imron, seluas 12,5 Ha, 56 jam x Rp. 400.000 tanggal 19 April 2006 (sesuai dengan asli);-----

14 Bukti P-14 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran untuk pembuatan tepak sawit dan tanaman kelapa sawit sebanyak 1780 batang, Rp. 8000 perbatang di Desa Pangkalan

Hlm. 25 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng tanggal 2 Januari 2010(sesuai dengan asli);--

- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dan penyewaan alat berat (eksavator) untuk pembuatan parit dan jalan di lahan Penggugat tanggal 1 Oktober 2010(sesuai dengan asli);-----
- 16 Bukti P-16 : 1 (satu) bundelan berupa photo-photo sebelum Penggugat membeli tanah Awahab Ali pada bulan Desember 2005 sampai tanaman kelapa sawit berbuah atau menghasilkan tahun 2019 (copy photo);-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.-1 sampai dengan T.- 11, sebagai berikut: -----

1. Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 347/Pangkalan Benteng tanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, Seluas 19.950 M2 atas nama Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);--- -----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor 5/2017 tanggal 08 Juni 2017, lampiran Berita Acara Nomor 5 tanggal 08 Juni 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Permohonan Hak Milik tanpa tanggal Mei 2001, seluas ± 20.000 M2 atas nama Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 66-520.1-04-09-2001

Hlm. 26 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2001, seluas 19.950 M2 atas nama  
Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T- 5 : Fotokopi Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 21  
tanggal 24 April 2001, seluas  $\pm$  20.000 M2, atas nama  
Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Kuasa dari Nur'aini (Pemberi Kuasa)  
kepada Halimatussakdiah Harun (fotokopi sesuai  
dengan registrasi);-----
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak seluas  $\pm$  20.000 M2  
atas nama NY. Nur'aini, yang sudah diketahui Kepala  
Desa Pangkalan Benteng dan didaftarkan di Camat  
Talang Kelapa (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Tanda Setoran SSB-BPHTB tanggal 20 Juni  
2001 atas nama Miftahul Janna Meiliza (sesuai  
dengan asli);-----
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan tanggal 20 Juni 2001 atas nama  
Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) N0.SPPT (NOP) :  
16.06.060.005.003-0158.0 Tahun 2000 atas nama  
Nuraini (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peta Desa Pangkalan Benteng Lembar IV  
Sekala 1 : 2.000 Tahun 1990, yang dibuat Kasi  
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor  
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai  
dengan asli);-----

Hlm. 27 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II. Intv.-1 sampai dengan T.II. Intv.- 4, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Intv.- 1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 53/G/2018/PTUN-PLG tanggal 12 Maret 2019 (sesuai dengan salinan);-----
2. Bukti T.II.Intv.- 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 347/ Desa Pkl. Benteng tanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur No. 03/Pkl. Benteng/2001 tanggal 12 Juni 2001, Luas 19.950 M2, atas nama Miftahul Janna Meiliza (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Intv.- 3 : Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05 tanggal 07 September 2010 dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn Notaris di Banyuasin (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Intv.- 4 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No. 1031/3 – 16.07/IX/2017, Perihal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas tanggal 27 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam

Hlm. 28 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1. AHMAD JADID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal

lahir : Pangkalan Benteng, Dusun 1, Alamat di Jalan Pangkalan Benteng RT/RW. 002/001, Desa/ Kelurahan Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----

- Bahwa, yang menjadi alasan saksi mengetahui bidang tanah Objek Sengketa karena Karena Saksi merintis (mengelola) bidang tanah Objek Sengketa, dan menyatakan pula bahwa letak bidang tanah Objek Sengketa tersebut di seberang Sungai Nipah Kuning Desa Pangkalan Benteng (pada waktu merintis), atas perintah Sakdiah, namun tidak mengetahui pemilik tanahnya; -----
- Bahwa, menurut saksi, benar nama Sakdiah nama lengkapnya Halimah Tusakdiah Harun atau orang yang sama; -----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui alas hak tanah yang Saksi rintis, Saksi hanya merintis bidang tanah yang diperintahkan Sakdiah saja dan Saksi menyatakan tidak mengetahui bidang tanah Objek Sengketa ada di sana; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang dilakukan pada waktu merintis bidang tanah tersebut terdiri dari blok-blok, yang mana 1 (satu) blok berjumlah 12 Ha, dan seingat Saksi dari jumlah tersebut diantaranya dimiliki oleh Nuraini, Halimah Tusakdiah Harun, Saptiani, Miftahul Janna Meiliza; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan bertempat tinggal Pangkalan Benteng sejak lahir; -----

Hlm. 29 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, yang Saksi ketahui pada waktu dilakukan pengukuran bidang tanah tersebut untuk mengetahui kondisi bidang tanah yang dilakukan pengukuran masih hutan, tahunnya lupa dan dilakukan pengukuran untuk Pembuatan Sertipikat;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Nuraini, namun mengetahui bertempat tinggal di Prumnas;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan benar Terkait Bukti T- 5 dan Bukti T- 7 diperlihatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang diketahui atas bidang tanah yang Saksi rintis tersebut adalah tanah milik Nuraini, seluas 4 Ha, dan dijual ke Septiani, dan tanah tersebut yang dilakukan pengukuran pengembalian batas untuk sertipikat, namun Saksi tidak mengetahui ada pengukuran pengembalian batas di bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, pernah ada petugas datang dari Pertanahan yang bernama Parno, namun tidak mengetahui dari Kantor Pertanahan mana;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, bidang tanah siapa yang dibeli Pasaribu adalah bidang tanah milik Nuraini;-----
- Bahwa, selain itu Saksi juga menyatakan Bidang tanah Objek Sengketa berada di lokasi yang sama (berdampingan), tanah yang dirintis Saksi Pemilik asal adalah Nuraini berjumlah 4 Ha, dijual kepada Septiani dan Lisa, Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dimiliki Penggugat atau Tergugat Intervensi, menurut Saksi sekarang tanah Penggugat dan tanah Nuraini berbeda;-----
- Bahwa, bidang tanah Penggugat ditanami Sawit. Sedangkan tanah Miftahul Janna Meiliza ditanami karet dan sawit;-----

Hlm. 30 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan bidang tanah Tanwir Jaya (Penggugat) sama dengan bidang tanah yang dibeli Pasaribu menurut Saksi beda;-----
- Bahwa bidang tanah milik Miftahul Janna Meiliza yang dijual kepada Pasaribu adalah bidang tanah yang beda lagi;-----

**2. NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir : Rantau Bayur, 08 Juni 1961, Alamat di Dusun I, Jalan Pangkalan Benteng RT/RW. 002/001, Desa/ Kelurahan Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan pekerjaan atau kapasitas Saksi dulunya bekerja sebagai perangkat desa Pangkalan Benteng, dan pernah sebagai Pjs. Kades Pangkalan Benteng dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 (selama  $\pm$  1 tahun), setelah itu sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa, yang Saksi ketahui pada waktu itu terkait Objek Sengketa yaitu letak lokasi bidang tanah Objek Sengketa berada di RT. 02 Desa Pangkalan Benteng, dan masuk wilayah Desa Saksi;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan selama menjabat Pjs. Kepala Desa tidak ada proses permohonan Sertipikat, dan tidak mengetahui ada proses penerbitan sertipikat, selain itu yang Saksi ketahui selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa terkait bidang tanah Objek sengketa yaitu Pemilik-Pemilk tanah di lokasi bidang tanah Objek Sengketa datang menemui Saksi minta daftar ulang tanah dengan ukuran 100 M X 200 M, diantara Pemilik-Pemilik Tanah tersebut yang Saksi ingat ada yang bernama Sakdiah dan Saptiani,

Hlm. 31 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menerangkan selama menjabat Pjs. Kades tidak pernah ada terbit sertipikat;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan setelah selesai sebagai sebagai Pjs. Kepala Desa Pangkalan Benteng Saksi masih di kantor Kepala Desa sebagai staff; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui ada bidang tanah Nuraini, Miftahul Janna Meiliza dan Rinanda di RT. 02 dan tidak mengenal nama-nama tersebut;-----
- Bahwa, Saksi mengakui benar setelah diperlihatkan bukti bukti T- 7, dan Bukti T- 2 Saksi tidak dapat menjelaskan karena tidak mengetahui ada pengukuran ulang;-----

**3. BAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 12 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : Jalan Suhada No. 7, RT/RW. 025/008, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Agama Islam, Kawin, Pensiunan PNS di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor pertanahan sejak tahun 1980 sampai pensiun di Kanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan sebagai Juru Ukur;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah mengetahui ada sengketa sudah lama, dan Saksi menerangkan mengetahui bidang tanah objek sengketa, serta mengetahui Penggugat memiliki tanah di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa, berdasarkan bukti P- 11 yang diperlihatkan kepada Saksi, dijelaskan oleh Saksi bidang tanah yang menjadi objek sengketa belum sertipikat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang berada

Hlm. 32 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah bidang tanah objek sengketa (SHM No. 311 Desa Pangkalan Benteng tahun 2000 Surat Ukur No.03 /Pkl. Benteng/2000 tanggal 25 April 2000, luas 19.964 M2, atas nama A. Suedy;-----

- Bahwa, Saksi menjelaskan alasan Saksi ke lokasi bidang tanah objek sengketa atas perintah Penggugat (Tanwir Jaya) melalui Edi, ke lokasi bidang tanah tersebut dalam rangka pensertipikatan bidang tanah Penggugat ada yang 100 Ha, ada dua tempat yang berukuran 85 Ha dan yang 15 Ha, serta bidang tanah objek sengketa masuk yang 15 Ha;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim selama rangkaian pemeriksaan alat bukti sampai selesai, namun Kuasa Hukum Tergugat tidak juga mengajukan Saksinya;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dupliknya, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- **RUSDI ZAINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir : Pangkalan Benteng, Alamat di Jalan Pangkalan Benteng RT/RW. 003/001, Desa/ Kelurahan Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui bidang tanah objek sengketa, Karena Saksi pernah menjaga dan pernah ikut mengukur tanah Penggugat;-----

Hlm. 33 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di Pangkalan Benteng sejak lahir sampai dengan sekarang dan bertempat tinggal tidak jauh dari bidang tanah objek sengketa  $\pm 1$  km;-----
- Bahwa, Bukti T- 2 diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi menyatakan terhadap bukti tersebut benar tanah yang disengketakan luasnya  $\frac{1}{4}$  Ha;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bidang tanah Objek Sengketa dibeli Abidin Pasaribu (suami Tergugat II Intervensi, yang beli mereka berdua) tahun  $\pm 2009$ , dan atas perintah dari Abidin Pasaribu bidang tanah tersebut Saksi garap, pada waktu itu tanah masih hutan belukar, dan Saksi menyatakan tidak mengetahui pemilik tanah sebelum dibeli Abidin Pasaribu;-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, sebelum dibeli Abidin Pasaribu dan istrinya, tanah tersebut menurut Saksi pernah dilakukan pengukuran ulang  $\pm$  tahun 2014, (setelah dibuka kebun), karena pada waktu pengukuran Saksi ikut, yang diukur tanah Penggugat (Tanwir Jaya) berdasarkan Surat Pengakuan Hak, pengukuran dilakukan dengan menarik alat ukur dari pinggir sungai, kemudian penyelesaian sengketa tanah dilakukan di Lurah dan Camat, hasil dari pengukuran tersebut berdasarkan petunjuk Saksi tidak sampai ke tanah Abidin Pasaribu;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan Bidang tanah objek sengketa dibeli Abidin Pasaribu dari Miftahul Janna Meiliza  $\pm$  tahun 2009,  $\frac{3}{4}$  Ha Saksi tanami sawit tahun 2009 dan  $\frac{1}{4}$  Ha ditanami karet tahun 2010, tanah yang seluas  $\frac{1}{4}$  Ha yang diklaim Penggugat sebelum dilakukan pengukuran ulang;-----

Hlm. 34 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi mengetahui ada sengketa di bidang tanah objek sengketa sejak dibuat parit, dan ada eksapator masuk dibuat jalan;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan yang diketahuinya pada waktu Penggugat mengklaim sebagian bidang tanah objek sengketa pada tahun 2010, Saksi tidak melihat Penggugat, sedangkan Abidin Pasaribu ada, pada saat itu bidang tanah belum ditanami karet;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Abidin Pasaribu pernah bertemu dengan Penggugat, membicarakan klaim Penggugat terhadap sebagian ¼ Ha dari bidang tanah Abidin Pasaribu, terkait hal tersebut, Penggugat menanggapi agar diselesaikan di Pihak desa, lalu dilakukan pengukuran ulang yang dihadiri ± berjumlah 30 orang yang dihadiri pihak Desa, Camat, Penggugat, kemudian dilakukan pengukuran tanah Penggugat, Saksi lupa luas tanah Penggugat, dari pengukuran tersebut tidak masuk tanah yang Saksi garap, dan pada waktu pengukuran penunjuk batas bernama Imron (yang punya lahan) dan Edi Firdaus yang mewakili Penggugat yang menunjuk tanah Penggugat, hasil pengukuran ada sisa 9 (sembilan) meter baru ke tanah Abidin Pasaribu ada jedah (tidak berbatasan langsung, dan Saksi tidak mengetahui, tindak lanjut dari hasil pengukuran tersebut;-----

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materiil Majelis Hakim beserta para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang telah terbit objek sengketa, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II

Hlm. 35 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2019, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; ----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa/Kel: PKL. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 03/Pkl. Benteng/2001, tanggal 12 Mei 2001, seluas 19. 950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza (Vide Bukti T-1 dan TII. Interv-2);-----

Menimbang, bahwa sertipikat hak milik yang dijadikan objek sengketa diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, namun demikian dengan adanya pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, maka saat ini tanah yang dimaksud

Hlm. 36 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyuasin, hal mana juga diikuti oleh pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2003 (Vide Bukti T. II. Intv-1, halaman 14 Putusan No. 53/G/PTUN-PLG tanggal 12 Maret 2019), oleh karenanya semenjak terjadinya pemekaran wilayah dan terbentuknya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin maka secara administratif terhadap tanah yang kemudian masuk kewilayah Kabupaten Banyuasin termasuk tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim kemudian mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Rinanda Siregar melalui kuasa hukumnya dengan Surat Permohonan tertanggal 8 Juli 2019, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor : 11/G.TUN/2019/PTUN.PLG tanggal 11 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;-----

Hlm. 37 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu formal gugatan *a quo* dalam eksepsi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya mendalilkan penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan asas hati-hati, terkait dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai dalil tergugat tersebut bukanlah dalil yang bersipat ekseptif melainkan dalil yang sudah berkaitan dengan pokok perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang disampaikan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah berkenaan dengan: -----

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu; -----

Hlm. 38 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Gugatan penggugat adalah masalah keperdataan sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan tata Usaha Negara; dan-----
3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi yang kedua adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu dan yang ketiga mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Kompetensi Absolut yang mana dalil-dalil dari Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi *a quo* pada pokoknya menyatakan materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai hak kepemilikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara/sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena hak kepemilikan merupakan sengketa keperdataan dan oleh karenanya merupakan wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya; -----

Hlm. 39 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Miftahul Jannah Meiliza (objek sengketa) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kompetensi/Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----*

Hlm. 40 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :-----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);-----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa/Kel: PKL. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 03/Pkl. Benteng/2001, tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza (Vide Bukti T-1 dan TII. Interv-2) menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Tanwir Jaya, berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Pejabat Tata Usaha

Hlm. 41 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang saat ini mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan upaya keberatan yakni dengan mengirimkan surat Nomor : 02/MWO/IV/2019 tanggal 2 April 2019, Prihal : Keberatan atas penerbitan sertipikat tanah Nomor : 347 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Miftahul jannah Meiliza, dahulu Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Pangkalan Benteng, dengan demikian setelah mencermati isi surat keberatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat juga telah memenuhi upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa a quo sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta juga telah dilakukan upaya administrasi terhadap objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat sengketa yang dipersalkan haruslah dalam ranah

Hlm. 42 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian (*Asas Dominus Litis*), sebagaimana terurai dibawah ini;---

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan pada bidang tanah milik Penggugat yang dimilikinya dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada mulanya tanah Penggugat berasal dari Awahab Ali yang mana Awahab Ali mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari M. Lubis yang kemudian oleh Awahab Ali dibuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 20 Desember 2005 dan telah terdaftar di Kantor Desa Pangkalan Benteng dengan Nomor: 593/53/PB/XI/2005 tanggal 22 Desember 2005 serta juga telah terdaftar di Kantor Camat talang Kelapa dengan Nomor: 593/08/TK/2006 tanggal 3 Januari 2006 (Vide Bukti P-2); -----
- Bahwa untuk selanjutnya Awahab Ali mengalihkan tanah miliknya tersebut kepada Tanwir Jaya (Penggugat) melalui Pengoperan Hak No. 08, tanggal 4 Januari 2006 (vide Bukti P-1); -----
- Bahwa selanjutnya Penggugat membuka lahan dan dilanjutkan menanam pohon sawit diatas lahan tersebut dengan cara

Hlm. 43 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh/mengupah orang untuk mengerjakannya sebagaimana bukti

P-12, P-13, P-14 dan P-15; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sertifikat yang diterbitkan dengan alas hak yang sah dan sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah yang pada awalnya dimiliki oleh Ny. Nuraini berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Benteng dengan Nomor: AG. 120/28/VI/PB/83 tanggal 22 Juni 1983, kemudian didaftarkan di kantor camat Talang Kelapa dengan Nomor: 593/49/II/95 tanggal 4 februari 1995 (Vide Bukti T-7); -----
- Bahwa kemudian Halimatusakdiah Harun berdasarkan surat kuasa dari Ny. Nuraini (Vide Bukti T-6) mengoperkan bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak tersebut diatas kepada Miftahul Janna Meiliza dihadapan Notaris Syamsul Alam, S.H., dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 21 tanggal 24 April 2001; (Vide Bukti T-5); -----
- Bahwa selanjutnya Miftahul Janna Meiliza mengajukan permohonan hak milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 66-520-1-04-09-2001 tentang pemberian hak milik atas nama Miftahun janna Meiliza atas tanah di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Vide Bukti T-3 dan T-4); -----

Hlm. 44 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terbit objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa/Kel: PKL. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 03/Pkl. Benteng/2001, tanggal 12 Mei 2001, seluas 19.950 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Janna Meiliza (Vide Bukti T-1 dan TII. Interv-2); -----
- Bahwa selanjutnya Miftahul Janna Meiliza menjual tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Rinanda Siregar (Tergugat II Intervensi) dihadapan Notaris Asyura Nuryani, S.H., M.Kn., dengan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 05 tanggal 7 September 2010 (Vide Bukti TII. Intv-3); -----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta diatas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dan telah melaksanakannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, selanjutnya Penggugat telah menunjuk bidang tanah seluas 82 M x 71 M berada disebagian tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 September 2019);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari keseluruhan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terdapat peristiwa hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada mulanya tanah Penggugat berasal dari Awahab Ali yang mana Awahab Ali mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari M. Lubis yang kemudian oleh Awahab Ali dibuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 20 Desember 2005 dan telah terdaftar di Kantor Desa Pangkalan Benteng dengan Nomor: 593/53/PB/XI/2005 tanggal 22 Desember 2005 serta juga telah terdaftar di Kantor Camat talang Kelapa dengan Nomor: 593/08/TK/2006 tanggal 3 Januari 2006 (Vide Bukti P-2), untuk selanjutnya Awahab Ali mengalihkan tanah miliknya

Hlm. 45 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tanwir Jaya (Penggugat) melalui Pengoperan Hak No. 08, tanggal 4 Januari 2006 (vide Bukti P-1) dan kemudian Penggugat membuka lahan serta dilanjutkan menanam pohon sawit diatas lahan tersebut dengan cara menyuruh/mengupah orang untuk mengerjakannya sebagaimana bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15;-----

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi adalah pada mulanya bidang tanah objek sengketa adalah tanah yang dimiliki oleh Ny. Nuraini berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Benteng dengan Nomor: AG. 120/28/VI/PB/83 tanggal 22 Juni 1983, kemudian didaftarkan dikantor camat Talang Kelapa dengan Nomor: 593/49/II/95 tanggal 4 februari 1995 (Vide Bukti T-7), kemudian Halimatusakdiah Harun berdasarkan surat kuasa dari Ny. Nuraini(Vide Bukti T-6) mengoperkan bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak tersebut diatas kepada Miftahul Janna Meiliza dihadapan Notaris Syamsul Alam, S.H., dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 21 tanggal 24 April 2001 (Vide Bukti T-5) dan selanjutnya Miftahul Janna Meiliza menjual tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Rinanda Siregar (Tergugat II Intervensi) dihadapan Notaris Asyura Nuryani, S.H., M.Kn., dengan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 05 tanggal 7 September 2010 (Vide Bukti TII. Intv-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang terungkap dalam persidangan maupun hasil Pemeriksaan Setempat lokasi tanah baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Miftahul Janna Meiliza yang saat ini telah beralih ke Rinanda Siregar (Tergugat II Intervensi) adalah tanah yang sama yakni tanah yang dimaksud pada sebagian objek sengketa seluas

Hlm. 46 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 82 M x 71 M, yang mana tanah dimaksud oleh Penggugat dikuasai dan juga diakui sebagai miliknya dengan alas hak sebagaimana bukti P-1 dan P-2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Penggugat juga mendalilkan bahwa letak tanah objek sengketa seharusnya tidak berada pada posisi tanah yang disebutkan dalam objek sengketa melainkan bersebelahan dan berada pada bidang lain tanah milik Tergugat II Intervensi, dalil tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Baharudin dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa terbit diatas tanah yang bersebelahan dengan tanah milik A. Suaiedy (Vide Berita Acara Persidangan Saksi Baharudin tanggal 28 Agustus 2019 );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai proses penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, dimana Penggugat mendalilkan sebagian bidang tanah objek sengketa a quo adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki olehnya dengan alas hak yang sah yang pada awalnya dikuasai oleh M. Lubis kemudian beralih ke Awahab Ali dan pada tahun 2006 Awahab Ali mengalihkan tanah miliknya tersebut kepada Tanwir Jaya (Penggugat), untuk selanjutnya Penggugat membuka lahan serta dilanjutkan menanam pohon sawit diatas lahan tersebut dengan cara menyuruh/mengupah orang untuk mengerjakannya, disisi lain Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa keseluruhan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah tanah miliknya yang awalnya dimiliki oleh Ny. Nuraini, kemudian Ny. Nuraini mengoperkan bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak tersebut kepada Miftahul

Hlm. 47 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janna Meiliza, untuk selanjutnya Miftahul Janna Meiliza mengalihkan tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Rinanda Siregar (Tergugat II Intervensi) dengan cara jual-beli, dengan demikian antara Penggugat di satu pihak dengan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan dan Tergugat II Intervensi di lain pihak serta ditambah dengan fakta hukum yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mendalilkan letak dan kepemilikan serta status sebagian bidang tanah yang sama yakni sebagian tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyelaraskan sengketa *in casu* dengan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :-----

- Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan : *meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata ; -----*
- Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 menyatakan : *Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya; -----*
- Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : *sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata) ; -----*

Hlm. 48 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap bidang tanah yang sebagiannya sama-sama diakui baik oleh Penggugat maupun tergugat II Intervensi dengan bukti kepemilikan masing-masing, hal mana telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan dengan memperhatikan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun senyatanya terdapat permasalahan mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah *in casu* yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum hal mana bukan merupakan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (*Pre Judicial Geschill*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai kewenangan mengadili berdasar hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai kewenangan mengadili diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima serta terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha

Hlm. 49 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dengan demikian terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili;-

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 662.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Hlm. 50 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARISTOV ASZHADA, S.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARISTOV ASZHADA, S.H.**

**RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

**SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALKODAR, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2	Biaya ATK	: Rp. 75. 000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 370. 000,-
4	Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 40. 000,-
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2. 125. 000,-
6	Materai Putusan sela	: Rp. 6. 000,-
7	Biaya Redaksi	: Rp. 6. 000,-
8	Materai Putusan Akhir	: Rp. 6. 000,-
	Jumlah	: Rp. 2. 662. 000,-

(Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Hlm. 51 dari 51 hlm.Put./No.11/G/2019/PTUN-PLG